



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

ERWIN, bertempat tinggal di Jl. Poros Palu Bangga, RT/RW 01/03, Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Chakradeva Adhiprabowo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara Dan Konsultan Hukum "Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H. & Associates" Jalan Kartini No. 8 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Februari 2024, sebagai

Penggugat

Lawan

PT. NIAGA NUSA ABADI, tempat kedudukan Jl. Pulo Lentut No.15. RW.05, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Jakarta Timur - DKI Jakarta 13920 c.q. Pimpinan PT. Niaga Nusa Abadi Cabang Palu, beralamat Jl. Pue Bongo No.35, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pernyataan dari Kuasa Pemohon dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 Register Perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat menjelaskan lebih lanjut tentang duduk perkara yang dialami Penggugat, terlebih dahulu Penggugat jelaskan bahwa perkara yang dialami Penggugat adalah **perkara dalam peristiwa yang sama** dengan perkara yang telah diadili dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali pada tingkat Mahkamah Agung yaitu perkara nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Pal, Jo Nomor: 65/PDT/2021/PT Pal, Jo Nomor:5144 K/PDT/2022, Jo Peninjauan Kembali Nomor:1294 PK/Pdt/2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Gugatan para Penggugat dalam perkara nomor :12/Pdt.G/2021/PN.Pal, ditolak oleh majelis hakim dan Penggugat mengajukan banding dengan register perkara Nomor:65/PDT/2021/PT Pal, kemudian oleh Majelis pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu, yang pada intinya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateril sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada setiap Penggugat perkara Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN.Pal dengan total jumlah ganti rugi sejumlah Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. bahwa dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor:65/PDT/2021/PT Pal, Tergugat (PT.Niaga Nusa Abadi) dalam hal ini adalah **Tergugat yang sama dengan Tergugat dalam Perkara Aquo**, mengajukan upaya hukum kasasi Nomor:5144K/PDT/2022, namun Mahkamah Agung kembali memutuskan untuk menghukum Tergugat (PT.Niaga Nusa Abadi), membayar ganti rugi dengan total jumlah ganti rugi sejumlah Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa dengan Putusan Kasasi Nomor: 5144K/PDT/2022, Penggugat mengajukan eksekusi terhadap Tergugat (PT.Niaga Nusa Abadi), namun untuk memperlambat proses eksekusi, Tergugat kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Nomor: 5144K/PDT/2022, namun Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung kembali memutuskan untuk menghukum Tergugat (PT.Niaga Nusa Abadi) untuk membayar ganti rugi dengan total jumlah ganti rugi sejumlah Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena rangkaian perkara tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mengajukan permohonan Eksekusi terhadap Tergugat (PT.Niaga Nusa Abadi) sebagaimana berita acara Annmaning tanggal 12 Juni 2023 dan tanggal 31 Juli 2023 yang menggambarkan secara jelas niat Tergugat untuk memperlambat proses eksekusi;
6. Bahwa permohonan eksekusi tersebut telah melalui proses sita harta bergerak sebagaimana berita acara sita tanggal 6 November 2023 dan sampai dengan permohonan pengajuan lelang eksekusi terhadap harta benda milik Tergugat;
7. Bahwa dengan begitu panjangnya proses dalam perkara tersebut diatas Tergugat (PT. Niaga Nusa Abadi) akhirnya membayar secara sukarela ganti rugi dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1294 PK/Pdt/2023, sebagaimana

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pelaksanaan putusan “ Pembayaran sejumlah uang” tanggal 18 April 2024;

8. Bahwa peristiwa kehilangan ijazah sebagaimana proses gugatan tersebut merupakan peristiwa yang sama yang dialami oleh **Penggugat dalam Perkara Aquo dengan Tergugat yang juga sama yaitu PT. Niaga Nusa Abadi**;
9. Bahwa Penggugat dalam perkara Aquo adalah karyawan pada perusahaan Tergugat kurang lebih selama 5 (lima) Tahun sejak 12 April 2014 sampai dengan sekitar bulan oktober 2019;
10. Bahwa pada hari pertama Para Penggugat bekerja, Penggugat langsung menyerahkan Ijazah asli kepada Pimpinan pada Perusahaan Tergugat sebagai jaminan dalam bekerja dan akan dikembalikan setelah Penggugat *resign*;
11. Bahwa Penggugat menyerahkan ijazah asli kepada Tergugat berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Alkhairat Bulubete dengan nomor ijazah No.DN-18Ma 0010160 dan Nomor Induk Siswa 9893718904;
12. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Ijazah Penggugat bersama-sama dengan Ijazah para Penggugat dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor: 1294 PK/Pdt/2023, hilang di brankas dalam peristiwa Pencurian yang merupakan *keteledoran* Tergugat Karena tidak menyimpan Ijazah tersebut di tempat aman yang dapat dibebankan tanggung jawab ganti rugi dalam hal ini safety box pada salah satu bank sebagaimana yang telah disampaikan kepada Penggugat saat pertama kali menyerahkan Ijazah kepada Tergugat, hal ini merupakan tanggung jawab Tergugat terhadap keamanan Ijazah (jaminan) tersebut;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang menahan ijazah asli milik Penggugat dalam suatu hubungan kerja, merupakan titik awal sumber masalah digugatnya Tergugat, sebab perbuatan tersebut sangat nyata melawan hukum dan membatasi kebebasan Penggugat untuk menyimpan surat berharga (ijazah) yang harusnya dapat dikuasai seutuhnya oleh Penggugat hal ini sangat nyata melanggar pasal 9 dan pasal 38 undang-undang perlindungan Hak Asasi Manusia;
14. Bahwa tidak ada urgensi atau keadaan yang mengharuskan ijazah milik Penggugat harus dikuasai oleh Tergugat, sebab ijazah tersebut hanya memiliki nilai yang sangat berharga (Paper Van Waarde) jika digunakan oleh pemilik ijazah dan ijazah tersebut tidak memiliki nilai jika dikuasai oleh pihak lain, sebagai perbandingan, dalam bekerja di instansi pemerintahan, instansi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah meminta ijazah asli untuk di tahan, padahal sudah sangat jelas instansi pemerintah bertindak atas nama negara, oleh karenanya perbuatan Tergugat Tersebut telah nyata adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

15. Bahwa Ijazah merupakan Surat yang berharga (*Papier Van Waarde*). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/16/PBI/2005, Surat yang berharga adalah merupakan Dokumen yang mempunyai nilai bagi penyimpan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar dan/atau pasar modal. Dengan demikian Ijazah milik Penggugat merupakan surat yang berharga dan atau barang berharga yang mempunyai nilai bagi Penggugat dan juga termasuk masa depan keluarga Penggugat;
16. Bahwa Tindakan Tergugat murni dan nyata hanya ingin menguasai psikis dan mental Penggugat dengan cara menahan ijazah Penggugat yang dalam keadaan membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidup Penggugat dan keluarganya;
17. Bahwa atas kejadian pencurian Tersebut di atas, Tergugat telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Palu Barat, sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) : STPL / 329 / V / 2017 / Sulteng / Res Palu / Sek Palbar, Tanggal 12 Mei 2017, namun sampai saat ini Ijazah Penggugat tidak pernah kembali sedangkan Penggugat telah *resign* dari Perusahaan Tergugat tanpa adanya kompensasi dan atau pertanggung jawaban dari Tergugat selaku pihak yang menguasai dan menahan ijazah Penggugat;
18. Bahwa dengan kejadian tersebut, Tergugat ingin mengganti kerugian kehilangan Ijazah masing-masing berkisar antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun hal tersebut tidak semudah perjuangan Penggugat untuk memperoleh Ijazah, butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit serta ijazah tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi bagi Penggugat, terutama saat usia produktif Penggugat untuk mendapatkan upah ketika melamar Pekerjaan;
19. Bahwa karena kehilangan Ijazah tersebut, maka Penggugat tidak lagi dapat menikmati nilai dan kegunaan yang semestinya secara utuh dapat dinikmati dari Ijazah yang dimiliki oleh Penggugat;
20. Bahwa kehilangan Ijazah milik Penggugat merupakan kesalahan, kealpaan, kelalaian dan atau bentuk tidak bertanggung jawab yang dilakukan Tergugat, sebab semestinya Tergugat dapat merawat dan menjaga Ijazah milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal



dan/atau Pasal 1366 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah nyata Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil, yakni Penggugat kehilangan Ijazah asli yang diperolehnya melalui proses Pendidikan yang tidak mudah dan sangat lama serta biaya yang tidak sedikit sehingga Ijazah memiliki nilai yang sangat tinggi terutama saat usia produktif Penggugat untuk mendapatkan upah ketika melamar pekerjaan;

22. Bahwa kerugian sebagaimana uraian di atas adalah Kerugian materiil (Biaya Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejak mendaftar sebagai siswa pada Sekolah Menengah Atas Alkhairat Bulubete dengan rincian sebagai berikut:

No	Pembiayaan	Jumlah	
		Angka dalam (Rp.)	Huruf
1	Uang masuk Sekolah (Uang Gedung dll)	Rp. 3.000.000,-	tiga juta rupiah
2	Biaya Buku	Rp. 4.500.000,-	empat juta lima ratus ribu rupiah
3	Biaya Semester Rp. 20.000,- x 6 semester	Rp. 120.000,-	seratus dua puluh ribu rupiah
4	Biaya Transportasi dan Akomodasi Rp. 20.000,- x 951 hari	Rp. 19.020.000,-	Sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah
5	Biaya kelulusan Sekolah	Rp. 100.000,-	seratus ribu rupiah
TOTAL		Rp. 26.740.000,-	Dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah

23. bahwa selain kerugian materiil yang diakibatkan oleh Tergugat, Penggugat juga menderita Kerugian immateriil berupa kehilangan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki serta mengalami kesulitan ekonomi yang teramat sangat dalam membiayai kehidupan keluarga Penggugat untuk setiap harinya, yang membuat Penggugat harus menanggung malu yang tak terukur dengan nilai sejumlah uang, namun demi jelas dan tegasnya Gugatan Aquo, layaklah kiranya Tergugat dibebankan tanggung jawab ganti rugi sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai ganti atas hancurnya kehidupan Penggugat dan keluarganya, sehingga Total keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar : materiil Rp.26.740.000,- + immateriil Rp.2.000.000.000,- =
Rp.2.026.740.000,-(dua milyar dua puluh enam juta tujuh ratus empat
puluh ribu rupiah);

24. Bahwa sebagaimana uraian di atas, sampai saat ini hingga gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palu, tidak ada kejelasan dan kepastian dari Tergugat terkait ganti rugi terhadap Penggugat, untuk itu demi adanya kepastian Hukum Penggugat menuntut uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap;

25. Bahwa memperhatikan sikap Tergugat yang berani ingkar janji walaupun dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Palu sebagaimana berita acara Annmaning tanggal 31 juli 2023, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat untuk sekedar cukup menjamin terlaksananya ganti rugi terhadap Penggugat;

26. Bahwa karena Gugatan Penggugat sangat jelas dan dapat dibuktikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo, kiranya dapat memutuskan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding *Verzet* maupun kasasi dari Tergugat;

27. Bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan kekuatan hukum mengikatnya Putusan dalam perkara ini kelak, adalah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sebesar :

Materiil sebesar	Rp. 26.740.000,-
Immateriil sebesar	Rp. 2.000.000.000,- (+)
TOTAL	Rp. 2.026.740.000,-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal



(dua milyar dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
5. Memerintahkan Jurusita untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat;
7. Menyatakan secara Hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding *Verzet* maupun kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan telah menyampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mencabut gugatannya dalam Gugatan perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal sebagaimana surat permohonan pencabutan tanggal 01 Juli 2024

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dengan agenda Sidang Pertama, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan menyatakan ingin mencabut Gugatannya hal mana pula didasarkan surat pencabutan tertanggal 01 Juli 2024;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan/Permohonan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007), dan terhadap hal tersebut berlaku pula untuk perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal maka pencabutan gugatan terjadi pada saat awal persidangan dan sebelum pembacaan gugatan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka selaku pihak yang mencabut gugatan sehingga sehingga Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 R V, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah Register Perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana S.H. M.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Muhlis, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00.

Proses : Rp. 75.000,00.

PNBP : Rp. 30.000,00.

Panggilan : Rp. 60.000,00.

Materai : Rp. 10.000,00.

Redaksi : Rp. 10.000,00.

Jumlah : Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)